



## Urgensi Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba dan Judi Online

Erwin Hamonangan Pane<sup>1</sup>, Nur Hakimah Akhirani Nasution<sup>2</sup>, Kalijunjung Hasibuan<sup>3</sup>, Akhir Saleh Pulungan<sup>4</sup>, Husnia Khotmah Hasibuan<sup>5</sup>

Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

E-mail : [erwinhamonanganpane@gmail.com](mailto:erwinhamonanganpane@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurhakima1992@gmail.com](mailto:nurhakima1992@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[KalijunjungHasibuan@gmail.com](mailto:KalijunjungHasibuan@gmail.com)<sup>3</sup>, [akhirsalehpulungan01@gmail.com](mailto:akhirsalehpulungan01@gmail.com)<sup>4</sup>, [husniakhotmat@gmail.com](mailto:husniakhotmat@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Kegiatan penyuluhan hukum bahaya narkoba dan perjudian online di Desa Sibatu Loting Kecamatan Barumun Tengah dilatarbelakangi karena dampak buruk yang diakibatkan oleh narkoba dan judi online semakin meresahkan masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada mahasiswa di Desa Sibatu Loting. Tujuan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada remaja mengenai bahaya narkoba dan perjudian online dengan harapan remaja dapat menghindarinya. Hasil pelaksanaan kegiatan ini Sebelum melakukan kegiatan PKM, Tim melakukan wawancara singkat kepada peserta pelatihan. Dalam wawancara singkat itu Tim menanyakan apakah para peserta pernah mencoba narkoba atau Judi online. Banyak dari peserta menjawab bahwa mereka duah pernah beberapa kali coba-coba masuk ke dalam akun judi online. Alasan mereka coba-coba karena mereka penasaran apakah memang judi online itu betul-betul menghasilkan uang atau tidak. Sementara terkait narkoba, ada beberapa peserta yang mengaku bahwa mereka pernah di ajak oleh teman mereka untuk mencoba narkoba. Setelah melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan dengan metode ceramah dan tanya jawab, para peserta mendapatkan pengetahuan terakit apa dampak buruknya jika menyalah gunakan Narkoba dan Judi Online. Setelah penyuluhan Tim berharap para peserta lebih mawas diri dengan ajakan untuk memakai narkoba atau ikut judi online.

**Kata Kunci:** narkoba, judi online, penyuluhan.

### Abstract

*Legal education activities on the dangers of drugs and online gambling in Sibatu Loting Village, Barumun Tengah District are motivated by the negative impact caused by drugs and online gambling which is increasingly disturbing the community. This activity is a community service activity for students in Sibatu Loting Village. The aim of carrying out this outreach activity is to provide knowledge to teenagers about the dangers of narcotics and online gambling in the hope that teenagers can avoid them. Results of implementing this activity Before carrying out PKM activities, the Team conducted short interviews with training participants. In the short interview, the team asked whether the participants had ever tried drugs or online gambling. Many of the participants answered that they had tried to log into online gambling accounts several times. The reason they try it is because they are curious about whether online gambling really makes money or not. Meanwhile, regarding drugs, there were several participants who admitted that they had been invited by their friends to try drugs. After carrying out community service activities by providing counseling using lecture and question and answer methods, the participants gained relevant knowledge about the negative impacts of abusing drugs and online gambling. After the counseling, the team hopes that the participants will be more aware of the invitation to use drugs or take part in online gambling.*

**Keywords:** Drugs, Online Gambling, Counseling.

Copyright (c) 2024 Erwin Hamonangan Pane, Nur Hakimah Akhirani Nasution, Kalijunjung Hasibuan, Akhir Saleh Pulungan, Husnia Khotmah Hasibuan

✉ Corresponding author

Address : Padang Lawas

Email : [erwinhamonanganpane@gmail.com](mailto:erwinhamonanganpane@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i5.1028>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Narkoba merupakan suatu zat dapat mengakibatkan perubahan kesadaran dan menjadikan penggunaanya ketergantungan. Zat ini pada dasarnya diperuntukkan sebagai bahan obat-obatan tertentu dalam dunia kedokteran. Penggunaan zat berupa narkoba sangat diperlukan dokter atas pasien yang ingin melakukan operasi dalam rangka menyembuhkan suatu penyakit. Penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi dikalangan kehidupan masyarakat khususnya remaja akan menimbulkan dampak buruk dikarenakan pemakaian zat tersebut tidak sesuai dengan dosis dan anjuran dokter serta tidak sesuai dengan peruntukan yang semestinya (Amar,2017).

Maraknya penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan masyarakat saat ini sangat mengkhawatirkan sebab dampak yang ditimbulkan penyalahgunaan zat ini tidak hanya akan merusak organ tubuh tetapi juga akan merusak psikis si pemakai. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan penulis, maupun dari berbagai literatur dan data statistik tentang jumlah kasus penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) ada sekitar 1,3 juta pengguna Narkoba di Sumatera Utara dan 27,32% nya merupakan pelajar dan mahasiswa (Imamudin, et, al, 2024).

Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah telah banyak melakukan kebijakan baik dari segi hukum dan dari segi layanan kesehatan sebagai upaya untuk memberantas persoalan berupa maraknya penyalahgunaan

narkoba di kalangan masyarakat khususnya dikalangan remaja. Ironisnya, berbagai kebijakan yang telah dilakukan belum mampu untuk menghapuskan tindakan penyalahgunaan narkoba pada kehidupan sosial masyarakat. Selain dari itu yang paling di khawatirkan adalah bahwa penggunaan narkoba secara illegal tidak lagi mengenal kalangan. Mulai dari kalangan masyarakat yang mampu secara ekonomi maupun masyarakat miskin, begitu juga dari kalangan remaja sampai pada kalangan orang tua tidak terlepas dari penyalahgunaan narkoba ini (Jupalman, 2022).

Kondisi tersebut di atas, semestinya harus dilakukan berbagai upaya yang dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Mengingat penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan pada satu aspek kehidupan saja, tetapi penyalahgunaan narkoba akan merusak semua aspek pada setiap sisi kehidupan manusia mulai dari merusak hubungan sosial, keluarga, sahabat, rekan kerja, dan lain-lain. Begitupun dengan dampaknya tidak hanya bagi individu dan keluarga semata tetapi akan berdampak juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dimana bagi seorang penyalahguna narkoba tidak akan dapat berfikir secara jernih dan lebih cenderung menghindari hubungan sosial, menjadi beban keluarga, menimbulkan keresahan dalam kehidupan sosial serta menjadi pemicu terjadinya tindakan kejahatan (Kadarmanta, et,al, 2022).

Penyalahgunaan narkoba menjadi suatu penyakit masyarakat atau biasa disebut penyakit

sosial yakni suatu tindakan atau perbuatan-perbuatan sosial yang tidak sesuai dengan norma hukum, norma adat dan norma agama. Kategori penyakit sosial pada dasarnya tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan narkoba semata, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi juga tidak terlepas dari penyakit sosial lainnya berupa tindakan perjudian. Judi online atau perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi maupun website tertentu telah menjadi suatu fenomena yang sudah umum terjadi dikalangan masyarakat, baik dari kalangan masyarakat yang memiliki ekonomi ke atas maupun masyarakat ekonomi menengah dan masyarakat miskin. Fenomena judi online ini juga tidak mengenal batas kalangan, artinya semua kalangan masyarakat dari segi usia remaja sampai pada orang tua tidak terlepas dari perbuatan judi online (Anggraeni, et., al, 2024).

Kedua jenis penyakit sosial berupa narkoba dan judi online sama-sama menimbulkan dampak negative baik secara individu, keluarga, kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dengan demikian perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat pencegahan agar kondisi demikian dapat teratasi secara maksimal (Kamali, 2014).

Pelaksanaan program kuliah kerja lapangan oleh Institut Agama Islam Padang Lawas yang diselenggarakan di Desa Sibatu Loting Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sejak tanggal 20 Juli s.d 20 Agustus Tahun 2024 menjadi momentum untuk melakukan pengabdian masyarakat bagi kalangan mahasiswa yang sedang mengikuti program kuliah kerja lapangan. Pada

pelaksanaannya terdiri dari berbagi program yang dilaksanakan diantaranya adalah terkait dengan kegiatan yang bersifat pembinaan generasi muda.

Pada pelaksanaan kuliah kerja lapangan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Padang Lawas dalam menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba dan maraknya judi online sehingga dinilai perlu melaksanakan suatu kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online.

Kegiatan ini dipadang suatu program yang sangat relevan mengingat masyarakat desa Sibatu Loting sangat berpotensi terkontaminasi dengan penyalahgunaan narkoba dan judi online. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi para remaja agar terhindar dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan judi online. Beberapa topik yang menjadi pembahasan pada kegiatan penyuluhan hukum ini adalah kejian hukum dan dampak negatif Narkoba dan Judi Online bagi kehidupan sosial masyarakat. Pentingnya pengabdian ini dilakukan karena semakin maraknya pemuda pemudi khususnya di lingkungan tempat pengabdian yang dilakukan Tim PKM.

## **METODE**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkoba dan Judi Online di Desa Sibatu Loting Kecamatan Barumun Tengah merupakan salah satu kegiatan dari program kuliah kerja lapangan Institut Agama Islam Barumun Raya Tahun 2024,

pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 02 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat di Desa Sibatu Loting. Kami selaku dosen supervisor memberikan penjelasan dan pemaparan dengan menggunakan Power Point dan video yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Metode yang dipakai dalam kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan metode caramah dan tanya jawab. Melalui sesi tanya jawab diharapkan peserta menanyakan materi yang kurang dipahami sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari kegiatan PKM yang dilakukan di oleh TIM PKM dari Institut Agama Islam Padang Lawas ini adalah pengetahuan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba dan judi online menjadi bertambah. Sebelum melakukan kegiatan PKM, Tim melakukan wawancara singkat kepada peserta pelatihan. Dalam wawancara singkat itu Tim menanyakan apakah para peserta pernah mencoba narkoba atau Judi online. Banyak dari peserta menjawab bahwa mereka duah pernah beberapa kali coba-coba masuk ke dalam akun judi online. Alasan mereka coba-coba karena mereka penasaran apakah memang judi online itu betul-betul menghasilkan uang atau tidak. Sementara terkait narkoba, ada beberapa peserta yang mengaku bahwa mereka pernah di ajak oleh teman mereka untuk mencoba narkoba.

Setelah melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan dengan metode ceramah dan tanya

jawab, para peserta mendapatkan pengetahuan terakit apa dampak buruknya jika menyalahgunakan Narkoba dan Judi Online. Setelah penyuluhan Tim berharap para peserta lebih mawas diri dengan ajakan untuk memakai narkoba atau ikut judi online.

Pemberantasan penyakit sosial berupa penyalahgunaan narkoba dan judi online dapat dilakukan melalui penegakan hukum maupun melalui pendekatan pencegahan. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan peran aktif semua elemen masyarakat, tidak terbatas pada instansi pemerintah saja, tetapi memerlukan kepedulian dari berbagai pihak, khususnya keterlibatan orang tua dalam mendidik anak sebagai salah satu komponen sosial masyarakat sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Begitupun dengan judi online, membutuhkan peranan dari semua pihak lapisan masyarakat untuk melakukan pencegahan terjadinya perjudian secara online.

Pendekatan dengan cara pencegahan penyalahgunaan narkoba dinilai dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum maupun melalui program deteksi dini. Begitu juga dengan judi online dilakukan melalui sosialisasi dampak dan bahaya judi online. Upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan juga perbuatan judi online sesungguhnya dapat dilakukan oleh semua elemen masyarakat selama upaya yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum (Budiya, et,al, 2022).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan regulasi yang

mengatur penanganan narkotika dan zat adiktif lainnya. Pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi tentang narkotika, yakni “Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Ketergantungan dalam hal ini dimaknai timbulnya kondisi yang mendorong seorang pengguna untuk terus menggunakan Narkotika secara terus-menerus apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Undang-Undang 35 Tahun 2009 secara tegas menetapkan larangan untuk produksi, peredaran, pengedaran, serta penyalahgunaan narkotika. Bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tentunya akan dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi tersebut termasuk diantaranya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara jangka panjang dan denda yang tinggi. Hukuman yang diberikan tergantung pada jenis narkotika, jumlah yang ditemukan, dan peran pelaku dalam tindakan ilegal tersebut.

Pasal 112 (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000. Jika beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda yang ditetapkan maksimum Rp.8.000.000.000 ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Selain dari itu, undang-undang Narkotika juga mendorong rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yang tertangkap dengan tujuan untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis para pengguna narkotika. Beberapa ketentuan sanksi hukum atas pihak-pihak yang terkait dengan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni para Bandar, Pengedar dan pengguna Narkotika (Kusumastuti, 2019).

#### 1. Bandar Narkotika

Bandar narkotika merupakan orang yang melakukan perbuatan terkait memproduksi, melakukan pengedaran narkotika. Seorang bandar narkotika dapat dikenakan sanksi hukuman pidana sanksi yang sangat berat yakni “Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Jika mencapai batas ukuran jumlah tertentu “Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga)”).

## 2. Pengedar Narkotika

Sanksi pidana bagi orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000. Jika narkotika mencapai ukuran jumlah tertentu, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

## 3. Perantara/Kurir Narkotika

Sanksi pidana bagi orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000. Jika narkotika mencapai ukuran jumlah tertentu, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

## 4. Penyalah Guna

Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

## 5. Orang Tua/Wali Pecandu di bawah umur

Pasal 128 (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## 6. Orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika

Pasal 131 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Adapun regulasi yang mengatur tentang sanksi tindak pidana judi online dapat ditemukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 27 ayat (2) mengatur tentang tindakan yang dikategorikan sebagai judi online yaitu: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat beberapa ketentuan yang termasuk dalam tindakan judi online. *Pertama*, “mendistribusikan” dapat dipahami sebagai tindakan berupa mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. *Kedua*, “Mentransmisikan” berupa perbuatan yang mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. *Ketiga*, “Membuat dapat diakses”, hal ini dapat dipahami bahwa setiap perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku judi online diatur pada pasal 45 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Regulasi yang mengatur tentang narkoba dan judi online tidak terlepas dari upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan yang

membahayakan individu maupun masyarakat sekitarnya oleh narkoba dan judi online. Jika ditelusuri terkait dengan dampak buruk pada lingkungan sosial masyarakat atas tindakan yang terkait dengan narkoba dan judi online (Santosa, 2024).

Penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan dampak negative bagi individu pemakai maupun bagi kehidupan sosial masyarakat. Dampak buruk bagi individu pengguna akan menimbulkan gangguan atau kerusakan pada sistem organ tubuh manusia, begitu juga dampak pada psikologi dapat meningkatkan kegelisahan, hilang kepercayaan diri, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Sedangkan dampak buruk dalam tatanan sosial adalah Narkoba merupakan sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum (Widiastuti, 2015).

Adapun dampak buruk yang ditimbulkan oleh judi online diantaranya dapat dilihat bahwa secara sosial judi online mengakibatkan para pelaku mengalami pergeseran aktifitas sosial menjadi individualistik, kondisi demikian dikarenakan adanya peralihan pusat perhatiannya kepada permainan judi online sehingga mengabaikan orang disekitarnya. Para penggemar judi online lebih memilih untuk menyendiri dari

pada berinteraksi secara sosial sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dimana hubungan interaksi masyarakat akan berkurang yang mengakibatkan berkurangnya harmonisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain dari itu, judi online juga akan berdampak buruk secara ekonomi. Para pelaku judi online tidak sedikit yang mengalami kehancuran secara ekonomi dikarenakan kekalahan yang dialaminya (Zulfikar, et,all, 2024). Berikut adalah foto dokumentasi kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan:



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dinilai sangat relevan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan judi online. Sebagaimana diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana yang cukup berat. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh TIM para peserta mendapatkan pengetahuan terkait dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan judi online yang sedang marak terjadi. Setelah kegiatan berlangsung kami melakukan wawancara kepada beberapa orang peserta dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terkait kegiatan yang telah dilakukan. Menurut peserta kegiatan seperti ini lebih sering lagi

dilakukan agar masyarakat terutama pemuda pemudi menyadari bahwa narkoba dan judi online tidak memiliki manfaat sama sekali dan malah membawa dampak buruk bagi kehidupan dan penurunan ekonomi khususnya. Sehingga mereka mengucapkan terimakasih kepada TIM PKM karena telah melakukan penyuluhan terkait dampak buruk penyalahgunaan Narkoba dan Judi Online.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Lanka (2017). Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak. Jakarta: Mandar Maju, 2017.
- Anggraeni, Citra Arafabiola Pramudhya Dan A. Zahid (2024), Modal Ekonomi Judi Slot Sebagai Peningkatan Ekonomi Secara Cepat Mahasiswa, Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 2 April 2024
- Budiya, B., Qomaruzzaman, M. I., Hanif, M. Z., Sussanto, W. O., Taleb, E. A., Ulum, S., . . . Wulandari, N. (2022). Upaya Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Desa Dengan Membersihkan Aliran Sungai Dan Pengadaan Tong Sampah. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m), 3(2), 98–101. Doi:[Hjps://Doi.Org/10.33474/Jp2m.V3i2.18410](https://doi.org/10.33474/Jp2m.V3i2.18410)
- Imamudin, I., Jessica, Herlina, E., Ramadhani, D., Mayangsari, P., Ali, J., . . . Apriyadi, M. F. (2024). Sosialisasi Penyuluhan Hukum Dengan Tema ” Mengenal Dan Menghindari Ancaman Pinjol Ilegal Dan Judi Online” Di Desa Sinar Jaya Kecamatan Mandalawangi. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(4), 7961–7965. Doi:[Hjps://Doi.Org/10.31004/Cdj.V5i4.33374](https://doi.org/10.31004/Cdj.V5i4.33374)
- Jupalman Welly Simbolon (2022), Aplikasi Game Online Higgs Domino Island Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Patologi Sosial, Jisa: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol.5, No.1, Juni.
- Kamali, M. Hashim (2014). Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam. Bandung: Mizan.
- Kadarmanta, Anton, Et Al (2022). *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta*. Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu.
- Kusumastuti Adhi Dan Ahmad Mustamil Khoiron (2019), Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpss).
- Santosa, N. M., Putri, A. S., Kinanti, D. A., & Supriyadi, T. (2024). Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online. Well Being: Journal Psychology, 1(1), 64-73.
- Widiastuti, & Septi, F. (2015, Mei 8). Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus Di Kota Samarinda. Retrieved From E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta: [Hjps://E-Journal.Uajy.Ac.Id/7261/](https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/7261/)
- Zulfikar, R., Katim, C. A. G., Rinjani, D. M., Turesna, G., Rafly, M., Saputra, S. J., & Kurniawan, N. F. (2024). Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 227-236.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik